



SKRIPSI

**RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM PREVENTIF TERHADAP NASABAH
MENURUT KETENTUAN HUKUM
PERBANKAN**

***BANK SECRECY AS A LEGAL PREVENTIVE PROTECTION FOR
THE CUSTOMER BASED ON THE LAW OF BANKING***

**Oleh:
TIURLAN ROMA ARTHA SARAGIH
NIM. 070710101038**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**



SKRIPSI

**RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM PREVENTIF TERHADAP NASABAH
MENURUT KETENTUAN HUKUM
PERBANKAN**

***BANK SECRECY AS A LEGAL PREVENTIVE
PROTECTION FOR THE CUSTOMER BASED ON THE
LAW OF BANKING***

**Oleh:
TIURLAN ROMA ARTHA SARAGIH
NIM. 070710101038**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM PREVENTIF TERHADAP NASABAH
MENURUT KETENTUAN HUKUM
PERBANKAN**

*BANK SECRECY AS A LEGAL PREVENTIVE PROTECTION
FOR THE CUSTOMER BASED ON THE LAW OF BANKING*

**Oleh:
TIURLAN ROMA ARTHA SARAGIH
NIM. 070710101038**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“ IA membuat segala sesuatu indah pada waktu-NYA, bahkan IA memberikan kekekalan dalam hati mereka ” (Pengkotbah 3 : 11a)

Lembaga Alkitab Indonesia, 1993, *ALKITAB, Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia*, Jakarta:Bogor.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta John Pormen Saragih (Alm), dan Ibunda tercinta Jenni Romauli Sinaga, S.Pd yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Agama, Bangsa, dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;

**RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM PREVENTIF TERHADAP NASABAH
MENURUT KETENTUAN HUKUM
PERBANKAN**

***BANK SECRECY AS A LEGAL PREVENTIVE PROTECTION
FOR THE CUSTOMER BASED ON THE LAW OF BANKING***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember**

Oleh:

TIURLAN ROMA ARTHA SARAGIH

NIM. 070710101038

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 8 FEBRUARI 2012

Oleh:

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP .194809031980021001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI W, S.H.,M.H.

NIP .1973062719970222001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF
TERHADAP NASABAH MENURUT KETENTUAN HUKUM PERBANKAN**

***BANK SECRECY AS A LEGAL PREVENTIVE PROTECTION FOR THE
CUSTOMER BASED ON THE LAW OF BANKING***

Oleh:

TIURLAN ROMA ARTHA SARAGIH
NIM. 070710101038

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP .194809031980021001

IKARINI DANI W, S.H.,M.H
NIP .197306271997022001

MENGESAHKAN :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101198801001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP.196312011989021001

Dr.DYAH OCHTORINA S,S.H.,M.Hum
NIP.198010262008122001

Anggota Penguji :

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP .194809031980021001

.....

IKARINI DANI W, S.H.,M.H
NIP .1973062719970222001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiurlan Roma Artha Saragih

NIM : 070710101038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : ***Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Nasabah Menurut Ketentuan Hukum Perbankan*** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Februari 2012

Yang menyatakan,

Tiurlan Roma Artha Saragih
NIM 070710101038

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala Kasih dan Karunia-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP NASABAH MENURUT KETENTUAN HUKUM PERBANKAN”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum., Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Hardiman, S.H., Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;

8. Keluarga Besarku dirumah Ibunda tercinta Jenni Romauli Sinaga S.Pd dan Ayahanda tercinta John Pormen Saragih (Alm) beserta ke dua kakakku Anita Juliantina Saragih dan Indah Meyana Saragih, terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayang yang kalian berikan padaku selama ini;
9. Keluarga Besarku yang tersebar di seluruh wilayah nusantara Indonesia, terima kasih untuk semua doa dan bantuannya;
10. Yohanes Victor Eka Prasetya terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan;
11. Sahabatku arek-arek “De_Kauwandz”: Ibnu Taufiq, Ariestya Akbar, Nur Rahman, Rizky Nur Hamid, Ervan Fabian, Farah, Valen, Widat, dan Satu terima kasih untuk semua keceriaan dan arti persahabatan.
12. Teman-teman Magang di DPRD Jember: Indah Lestari, Mas Teguh Eko Pambudi ”tetek”, Arieiph Rachman, dan Rudy Setyawan terima kasih ya buat kenangan terindah di saat magang bareng kalian’n it is a sweet memories.
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Yonita Nurmala Sari, Muhammad Dwi Prasetyo, Wulandari, Dika Rahmaningrum, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas keakraban yang selama ini terjalin, saran juga perhatian serta semangat memberikan tempat terbaik dalam kebersamaan;
14. Sobat-sobat di Gerakan Pemuda GPIB Getsemani Jember serta semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Selanjutnya penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 21 Februari 2012

Penulis

RINGKASAN

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara di dunia yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Nasabah yang mempercayakan dana simpanannya pada bank harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang dapat merugikan nasabah sehingga dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain kecuali di dalam beberapa hal yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **”RAHASIA BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP NASABAH MENURUT KETENTUAN HUKUM PERBANKAN”**.

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang mempercayakan dana simpanannya di bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Kepentingan nasabah harus dilindungi oleh bank salah satunya dengan cara menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan bank yaitu bank harus mengatur kapan dan dalam hal apa saja pihak ketiga dapat mengetahui keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan secara implisit (preventif) dan ekspilisit (represif).

Dasar pemikiran perlunya ketentuan rahasia bank adalah untuk melindungi kepentingan nasabah yang bersangkutan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Perlunya ketentuan mengenai rahasia bank dikarenakan hak setiap orang atau badan hukum

untuk tidak dicampuri atas masalah yang bersifat pribadi, hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dengan nasabah yang bersangkutan, atas dasar ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, kebiasaan dan kelaziman di dunia perbankan, dan karakteristik kegiatan usaha bank. Dasar pengecualian atas berlakunya ketentuan rahasia bank diatur di dalam Undang-Undang yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan juga di luar Undang-Undang Perbankan yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Akibat Hukum Terhadap Pihak Bank yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Rahasia Bank adalah akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi perdata.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan yaitu dasar pemikiran perlunya ketentuan rahasia bank adalah untuk melindungi kepentingan nasabah yang bersangkutan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dasar pengecualian atas berlakunya ketentuan rahasia bank diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan juga di luar Undang-Undang Perbankan. Akibat Hukum Terhadap Pihak Bank yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Rahasia Bank akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi perdata. Saran yang dapat saya berikan hendaknya perbankan haruslah memiliki kemampuan untuk melindungi kepentingan dan memberi pengertian kepada nasabahnya tentang hal-hal yang termasuk ke dalam pengecualian atas berlakunya ketentuan rahasia bank, serta Bank Indonesia wajib memberikan pengawasan yang ketat terhadap bank-bank di Indonesia sehingga nasabah tidak dirugikan secara terus-menerus.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
a. Bahan Hukum Primer	5
b. Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Nasabah	8
2.1.1 Pengertian Nasabah	8
2.1.2 Macam-Macam Nasabah	9

2.2	Simpanan	9
2.2.1	Pengertian Simpanan	9
2.2.2	Jenis-Jenis Simpanan	10
2.3	Bank	16
2.3.1	Pengertian Bank	16
2.3.2	Fungsi dan Tujuan Bank	18
2.3.3	Jenis-Jenis Kelembagaan Bank	20
2.4	Rahasia Bank	22
2.4.1	Pengertian Rahasia Bank	22
2.4.2	Teori Rahasia Bank	27
2.5	Perlindungan Hukum	28
2.5.1	Pengertian Perlindungan Hukum	28
2.5.2	Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	30
BAB 3	PEMBAHASAN	31
3.1	Dasar Pemikiran Perlunya Ketentuan Rahasia Bank	31
3.2	Dasar Pengecualian atas Berlakunya Ketentuan Rahasia Bank	33
3.2.1	Dasar Pengecualian atas Berlakunya Ketentuan Rahasia Bank Yang Telah Diatur di Dalam Undang-Undang Perbankan	34
3.2.2	Dasar Pengecualian atas Berlakunya Ketentuan Rahasia Bank di Luar Undang-Undang Perbankan	50
3.3	Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Bank Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Rahasia Bank	56
3.3.1	Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank	58
3.3.2	Sanksi Perdata Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank	63
BAB 4	PENUTUP	65
4.1	Kesimpulan	65
4.2	Saran	67
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata
Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank